



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat:52/2015);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kepala BPMPD adalah kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat;
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
13. Pejabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Pengawas adalah petugas pengawas dari Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya singkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Putra Desa adalah mereka yang lahir di desa dari orang tua yang terdaftar atau pernah terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar Desa dan pernah menjadi penduduk desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal desa tersebut.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
30. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
31. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
32. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SECARA BERGELOMBANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

### **Pasal 3**

- (1) BPMPD melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
  - c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dalam setiap gelombang.

## **Bagian Kedua**

### **Panitia Pemilihan Kabupaten**

### **Pasal 4**

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa;
  - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;

- d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota, terdiri atas Camat, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten berkedudukan di Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada BPMPD.
  - (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi dalam bidang tugas antara lain:
    - a. perencanaan dan koordinasi pemilihan kepala desa;
    - b. fasilitasi sarana dan prasarana pemilihan Kepala Desa;
    - c. pengawasan dan penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa.
  - (4) Pembantuan, susunan keanggotaan, dan rincian tugas Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 6**

- (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - b. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; dan
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten, kecuali fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 7**

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

**Bagian Kedua**  
**Persiapan Pemilihan Kepala Desa**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 8**

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. pendaftaran dan penetapan pemilih.

**Paragraf 2**

**Pembentukan Panitia Pemilihan**

**Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur perangkat desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - c. tokoh masyarakat desa.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibagi dalam bidang tugas antara lain:
  - a. bidang pendaftaran, pemutakhiran, dan validasi pemilih;
  - b. bidang pendaftaran, penelitian, dan penetapan calon Kepala Desa;

- c. bidang kampanye; dan
  - d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. membentuk KPPS;
  - j. melaksanakan pemungutan suara;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

### **Paragraf 3**

#### **Penetapan Pemilih**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.



### **Pasal 11**

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

### **Pasal 12**

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

### **Pasal 14**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

### **Pasal 15**

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### **Pasal 16**

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb.
- (2) DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.

#### **Pasal 17**

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### **Pasal 18**

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

#### **Pasal 19**

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### **Pasal 20**

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

### **Bagian Ketiga**

#### **Pencalonan Kepala Desa**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 21**

Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

## **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 22**

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. bebas narkoba; dan
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

#### **Pasal 23**

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a;
  - b. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf m;
  - c. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d;
  - d. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e;
  - e. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW dan Kepala Desa setempat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g;
  - f. surat pernyataan putra desa, dokumen administrasi kependudukan orang tua, dan surat kesaksian yang ditandatangani oleh tokoh masyarakat setempat, RT/RW, dan Kepala Desa sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa dari putra desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g;
  - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i;
  - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j;
  - i. surat keterangan berbadan sehat dan hasil general cek up kesehatan berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k;
  - j. surat keterangan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang/polres, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf l;
  - k. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf m;
  - l. daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa;
  - m. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari polres; dan
  - n. pas foto berwarna terbaru calon Kepala Desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah.

### **Paragraf 3**

#### **Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon**

##### **Pasal 24**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

##### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

##### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan menjadwalkan ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari;
  - b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 10 (sepuluh) hari;
  - c. penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan selama 1 (satu) hari; dan
  - d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **Pasal 27**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan berupa:
  - a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
    1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
    2. tingkat pendidikan;
    3. usia; dan
    4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan di wilayah Daerah.
  - b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
    1. Pancasila dan UUD 1945;
    2. Sosial, Budaya dan Agama; dan
    3. Pemerintahan.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. tes tertulis sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

Hasil Akhir = Jumlah 4 (empat) Kriteria + Hasil Tes Tertulis

## **Pasal 28**

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
    1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 1
    2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 2
    3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 3
    4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 4
    5. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 5
  - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
    1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 1
    2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 2
    3. jenjang Pendidikan berijazah Diploma : 3
    4. jenjang Pendidikan berijazah S1 : 4
    5. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5
  - c. bobot penilaian usia, yaitu:
    1. usia dari 25 s/d 30 tahun : 4
    2. usia di atas 30 s/d 60 tahun : 5
    3. usia di atas 60 tahun : 3

- d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan di wilayah Daerah, yaitu:
1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun : 1
  2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun : 2
  3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun : 3
  4. pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun : 4
  5. pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun : 5
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

#### **Pasal 29**

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (7) Apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.

- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (3) Calon Kepala Desa yang masih ada karena salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Paragraf 4**

#### **Kampanye**

#### **Pasal 31**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil.
- (8) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

#### **Pasal 32**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.



### **Pasal 33**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog/debat kandidat;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. perangkat desa; dan
- c. anggota BPD.

### **Pasal 35**

(1) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### **Pasal 36**

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara**

### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 37**

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

### **Paragraf 2**

#### **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

### **Pasal 38**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (4) Pukul 13.00 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan TPS.

### **Pasal 39**

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 40**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

### **Pasal 41**

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 42**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perengkapan; dan
  - d. penghitungan jumlah surat suara;
  - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perengkapan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

### **Pasal 43**

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

### **Pasal 44**

- (1) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

### **Pasal 45**

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- f. dicoblos dengan alat yang disediakan oleh panitia.

### **Paragraf 3**

#### **Penghitungan Suara**

#### **Pasal 46**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dengan calon Kepala Desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (4) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (6) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon.
- (8) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon yang memperoleh Suara Terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) Panitia menyerahkan keputusan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

### **Pasal 47**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal tidak dapat terpenuhinya ketentuan dasar penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon terpilih ditetapkan berdasarkan hasil pemungutan suara ulang.
- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 30 hari sebelum pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa serentak ditetapkan.

### **Pasal 48**

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

## **Bagian Kelima**

### **Penetapan Kepala Desa Terpilih**

### **Pasal 49**

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat.

### **Pasal 50**

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak meninggal dunia sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa atau sebelum pelantikan calon Kepala Desa, maka calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Apabila calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa tersebut tetap disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa.

### **Bagian Keenam**

#### **Pemilihan Lanjutan Dan Pemilihan Susulan**

##### **Pasal 51**

- (1) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan Kepala Desa lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang terhenti.

##### **Pasal 52**

- (1) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepala desa serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan Kepala Desa susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

##### **Pasal 53**

- (1) Pemilihan Kepala Desa lanjutan dan Pemilihan Kepala Desa susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa lanjutan atau Pemilihan Kepala Desa susulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD atau Perangkat Desa**

##### **Pasal 54**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

#### **Pasal 55**

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya berdasarkan tata tertib BPD.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

#### **Pasal 56**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan perangkat desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk wajib memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

### **Bagian Kedua**

#### **Calon Kepala Desa dari PNS**

#### **Pasal 57**

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

**BAB V**  
**DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**SERTA PENGADAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Dokumen dan Perlengkapan**

**Pasal 58**

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, meliputi:
  - a. dokumen pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Keputusan BPD/Panitia Pemilihan;
  - b. usulan biaya;
  - c. surat undangan;
  - d. surat pernyataan;
  - e. surat keterangan;
  - f. surat pemberitahuan;
  - g. surat kuasa saksi calon Kepala Desa;
  - h. pengumuman;
  - i. berita acara;
  - j. pakta integritas;
  - k. visi dan misi calon Kepala Desa;
  - l. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
  - m. daftar hadir;
  - n. tanda terima; dan
  - o. laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. surat suara;
  - b. kotak suara;
  - c. bilik pemungutan suara;
  - d. tinta;
  - e. segel;
  - f. sampul kertas;
  - g. stiker identitas kotak suara;
  - h. daftar dan nomor urut calon Kepala Desa;
  - i. salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - j. papan penghitungan suara;



- k. alat mencoblos dan alas untuk mencoblos; dan
  - l. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Ketentuan teknis standar dokumen dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pengadaan**

#### **Pasal 59**

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan masyarakat.

#### **Pasal 60**

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

## **BAB VI**

### **MUSYAWARAH DESA UNTUK PEMILIHAN**

#### **KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

### **Bagian Kesatu**

#### **Peserta Musyawarah**

#### **Pasal 61**

- (1) Musyawarah Desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;

- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Musyawarah Desa**

#### **Pasal 62**

- (1) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
    - 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
    - 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
    - 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
    - 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
    - 6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
  - b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
    - 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
    - 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
    - 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
    - 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
    - 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;

6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
  9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa diatur dengan Peraturan Desa, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup dan Wewenang**

##### **Pasal 63**

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
  - a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perselisihan antar calon Kepala Desa; dan
  - b. perselisihan antara calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan.

##### **Pasal 64**

Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, kecuali perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur pidana.

##### **Pasal 65**

- (1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa pada tahap awal.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang menurut pertimbangan Camat tidak dapat diselesaikan oleh Camat.
- (3) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Para Pihak**

#### **Pasal 66**

- (1) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan pemilihan Kepala Desa meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. calon Kepala Desa/saksi sebagai pemohon;
  - b. Panitia Pemilihan sebagai termohon; dan
  - c. calon Kepala Desa terpilih sebagai pihak yang terkait.

## **Bagian Ketiga**

### **Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan**

#### **Hasil Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 67**

- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada jam kerja.

#### **Pasal 68**

Panitia Pemilihan Kabupaten dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
  1. Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
  2. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau memberikan rekomendasi kepada Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa**

#### **Paragraf 1**

#### **Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Camat**

#### **Pasal 69**

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, sebagai berikut:

- a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh pemohon kepada Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;
- b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;
- c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan laporan dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten;
- e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

#### **Pasal 70**

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

#### **Pasal 71**

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f tidak tercapai kata mufakat, Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

## **Pasal 72**

- (1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan unsur Kecamatan.

## **Paragraf 2**

### **Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten**

## **Pasal 73**

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
- c. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

## **Pasal 74**

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

## **Pasal 75**

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Laporan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

## **Bagian Kelima**

### **Batal, Selesai, dan Gugurnya Laporan Pemohon**

#### **Pasal 76**

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:
  - a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, bagi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Camat; dan
  - b. Panitia Pemilihan Kabupaten membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat.

#### **Pasal 77**

Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dinyatakan selesai oleh Panitia Pemilihan Kabupaten apabila:

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1); dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

#### **Pasal 78**

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur apabila:
  - a. pemohon meninggal dunia;
  - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

## **Bagian Keenam**

### **Bantuan Pihak Lain dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 79**

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. tokoh masyarakat, akademisi atau tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
  - b. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan Kepala Desa;
  - c. memiliki pengalaman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
  - e. profesional; dan/atau
  - f. dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

## **Bagian Ketujuh**

### **Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 80**

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa meliputi:
  - a. berkas laporan yang memuat:
    1. nama dan alamat pemohon;
    2. nama dan alamat termohon;
    3. nama dan alamat saksi-saksi;
    4. waktu dan tempat kejadian perkara;
    5. uraian singkat kejadian;
    6. pokok persoalan yang diperselisihkan;
    7. alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
    8. fakta perselisihan;
    9. barang bukti; dan



10. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
  - b. penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
  - c. berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
  - d. surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
  - e. berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - f. berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat;
  - g. laporan Camat kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, apabila tidak tercapai kata mufakat;
  - h. tanda bukti penerimaan laporan dari Camat;
  - i. berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - j. laporan Panitia Pemilihan Kabupaten kepada bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat;
  - k. berita acara gugurnya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - l. berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Format dokumen penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 81**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan paling sedikit sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap hak pilih.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya untuk pengadaan:
  - a. surat suara;
  - b. kelengkapan peralatan lainnya; dan
  - c. honorarium Panitia Pemilihan.
- (4) Selain biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 82**

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, sepanjang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 83**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemilihan kepala Desa serentak, ketentuan mengenai waktu pelaksanaan pada setiap tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 84**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 17 Mei 2015  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 17 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 17 SERI E